

**SKRIPSI**

**ANALISIS PASAL 53 AYAT 1 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL  
(STUDI PEMEHAMAN PETUGAS PENCATAT NIKAH DI KANTOR  
URUSAN AGAMA SE-KOTA METRO )**

**Oleh :**

**Nurul Pertiwi**

**NPM. 13101763**



**Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah**

**Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO**

**1438 H/ 2017 M**

ANALISIS PASAL 53 AYAT 1 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL  
(Studi Pemahaman Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Se-Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :  
NURUL PERTIWI  
NPM.13101763

Pembimbing I : Sainul S.H M.A  
Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AHS)  
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1438 H / 2017 M

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PASAL 53 AYAT 1 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL (Studi Pemahaman Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Metro)**

Nama : **Nurul Pertiwi**  
NPM : 13101763  
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)**  
Fakultas : **Syariah**

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

  
**Sai ul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, 19 Juni 2017  
Pembimbing II

  
**H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-272/In. 28/7-Sy/PP.009/07/2017

Judul Skripsi: ANALISIS PASAL 53 AYAT 1 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL (Studi Pemahaman Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Se-Kota Metro), disusun oleh: Nurul Pertiwi, NPM: 13101763, Jurusan: Ahwalus Syakshiyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 22 Juni 2017.

**TIM PENGUJUI**

Moderator/Ketua : Sainul, SH,MA .....  
Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH,MA .....  
Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc,M.Hum .....  
Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I. ....



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP: 19740104 199903 1 004



## ABSTRAK

### ANALISIS PASAL 53 AYAT 1 KOMPILASI HUKUM ISLAM(KHI) TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL (STUDI PEMAHAMAN PETUGAS PENCATAT NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA METRO)

Oleh  
NURUL PERTIWI

Pernikahan merupakan bersatunya atau berkumpulnya seorang laki-laki dan perempuan dengan ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat diakui baik secara Hukum Positif dan Hukum Islam jika perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kantor Urusan Agama Kecamatan diketuai oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang diangkat oleh Kepala Kementerian Agama. Kepala Kantor Urusan Agama berkedudukan sebagai Petugas Pencatat Nikah. Adapun tugas Petugas Pencatat Nikah sesuai Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Petugas Pencatat Nikah hanya mewangasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemahaman Petugas Pencatat Nikah terhadap Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan Wanita Hamil sehingga bagi masyarakat dapat terjaganya nilai dan norma Hukum Islam dan tidak ternodanya sifat dari pernikahan yang suci. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang mencari informasi langsung kepada objek penelitian berupa penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap seluruh Petugas Pencatat Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Se-Kota Metro.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata petugas pencatat nikah membolehkan pernikahan wanita hamil terjadi dengan dasar Kompilasi Hukum Islam, Q.S An-Nuur Ayat 3 dan sesuai dengan Mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil dapat dilakukan ketika yang menikahkan adalah pria yang menghamilinya. Manfaat dari pernikahan wanita hamil ini adalah untuk menjaganya nasab sang bayi, menjamin keberlangsungan hidup sang bayi dan dapat menutup aib wanita dan keluarga. Modhorotnya adalah peristiwa ini dapat berkelanjutan dan menjadi hal yang sangat biasa bagi masyarakat.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL PERTIWI  
NPM : 13101763  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Mei 2017

Yang menyatakan

  
Nurul Pertiwi

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٣﴾

Dan Janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orangtua tercinta Ibunda Nuryati dan Ayahanda Welly Supriyadi yang telah melimpahkan kasih sayang dan senantiasa mendoakan keberhasilan penulis.
2. Kakakku tersayang Taufik Rahman dan Ade Rahmad serta Adikku Putri Khoirunnisa yang juga mendoakan dan memberikan semangat.
3. Orang Tersayang Ibu Margiati, Bapak Sriyanto dan Abdul Hadi terimakasih karena telah mendoakan, mendukung dan selalu memberi penulis semangat dan motifasi.
4. Guru sekaligus orang tua, Drs. A.Jamil, M.Sy, Sainul S.H.,M.A, H. Nawa Angkasa, S.H.,M.A dan Nety Hermawati, SH.,MA.,MH yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.
5. Sahabat seperjuangan mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2013.
6. Petugas Pencatat Nikah Se-Kota Metro.
7. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Metro.
8. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti curahkan kepada Allah SWT, karena atas ridho dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dari Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Sainul S.H.M.A selaku pembimbing I dan pembimbing II H.Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan fasilitas dalam rangka pengumpulan data, serta Kepala Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Metro yang telah membantu dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan sebaik-baiknya. Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro,  
  
Nurul Perfiwi  
NPM.13101763

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                              | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                               | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                         | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                           | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                     | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>              | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                               | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                         | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                             | <b>xii</b>  |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                          | 1           |
| B. Pertanyaan Penelitian.....                            | 6           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                   | 7           |
| D. Penelitian Relevan .....                              | 8           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                        | <b>11</b>   |
| A. Petugas Pencatat Nikah (PPN).....                     | 11          |
| 1. Pengertian Petugas Pencatat Nikah (PPN).....          | 11          |
| 2. Tugas Petugas Pencatat Nikah (PPN) .....              | 13          |
| B. Perkawinan Wanita Hamil .....                         | 17          |
| 1. Pengertian Kawin Hamil.....                           | 17          |
| 2. Hukum Kawin Hamil .....                               | 18          |
| C. Ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ..... | 21          |
| 1. Bunyi Pasal 53 Ayat 1 KHI .....                       | 21          |
| 2. Filosofis Historis Pasal 53 Ayat 1 KHI .....          | 21          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                   | <b>26</b>   |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian .....                      | 26          |
| 1. Jenis Penelitian.....                                 | 26          |

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Sifat Penelitian .....  | 26        |
| B. Sumber Data .....   | 27        |
| 1. Sumber Data Primer .....  | 28        |
| 2. Sumber Data Sekunder.....   | 28        |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....  | 29        |
| 1. Metode Observasi.....   | 29        |
| 2. Metode Wawancara.....   | 30        |
| 3. Metode Dokumentasi .....  | 31        |
| D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....  | 31        |
| E. Teknik Analisis Data .....  | 33        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>34</b> |
| A. Kantor Urusan Agama Kota Metro .....  | 34        |
| B. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama .....   | 41        |
| C. Pemahaman Petugas Pencatat Nikah KUA Kota Metro..   | 46        |
| 1. Dasar Hukum Perkawinan Wanita Hamil Perspektif<br>Petugas Pencatat Nikah KUA Se-Kota Metro..... | 46        |
| 2. Manfaat dan Madhorot Bagi Wanita Hamil<br>Di Luar Nikah Perspektif Petugas Pencatat Nikah....   | 49        |
| D. Analisis Peneliti Terhadap Pasal 53 Ayat 1 KHI .....  | 52        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>53</b> |
| A. Simpulan.....   | 53        |
| B. Saran .....   | 53        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>54</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |           |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b>   |           |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan di dalam mengarungi kehidupan adalah dengan adanya sebuah pernikahan.

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, dan untuk arti akad nikah.<sup>1</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Di dalam literatur fikih berbahasa Arab pun menyebutkan perkawinan terdapat dua kata yaitu, nikah dan zawaj. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani yang memberi definisi perkawinan sebagai berikut :<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 7.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pasal 1 Ayat 1

<sup>3</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi 1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2003, Cet. 3) h. 8.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطِيٍّ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya : Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.

Secara etimologi kata nikah atau zawaj berarti bergabung, hubungan kelamin dan akad. Menurut Amir Syarifudin di dalam bukunya *Garis-Garis Besar Fikih, perwakinan* secara terminologi di dalam kitab fikih artinya akad atau perjanjian yang mengandung makna membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.<sup>4</sup>

Pernikahan menurut kesepakatan para ulama adalah perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, dan mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikan seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>5</sup>

Dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan bersatunya atau berkumpulnya seorang laki-laki dan wanita dengan ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif untuk membentuk sebuah keluarga dan untuk membolehkan berhubungan kelamin yang sebelumnya dilarang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

---

<sup>4</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 2.

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta : Lentera, 2011),h. 309.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Adapun pejabat yang berwenang mencatat perkawinan adalah Petugas Pencatat Nikah yang bertugas di Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

Kepala Kantor Urusan Agama merupakan seseorang yang berhak menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan kutipan akta rujuk.<sup>8</sup> Selain menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah dan kutipan buku nikah, Kepala Kantor Urusan Agama pun menjabat sebagai Petugas Pencatat Nikah.<sup>9</sup>

Petugas Pencatat Nikah ialah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Petugas Pencatat Nikah mempunyai tugas kedudukan jelas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai salah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam di dalam wilayahnya. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 menunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau yang

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 2

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Pasal 1 Ayat 1

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang *Pencatatan Nikah*, Pasal 2 Ayat 3

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 2 Ayat 2

setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah atau Wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari kepala bidang urusan Agama Islam atau bidang Bimas Islam atau bidang Bumas dan Binbaga Islam.<sup>10</sup> Petugas Pencatat Nikah atau PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.<sup>11</sup>

Tugas yang dilakukan Petugas Pencatat Nikah salah satunya adalah mencatatkan peristiwa nikah, peristiwa nikah pun dilakukan untuk peristiwa nikah wanita hamil. Namun dalam konteks pencatatan, tidak ada secara khusus pencatatan untuk pernikahan wanita hamil, semua pencatatan dianggap sama baik pernikahan wanita hamil dan bukan wanita hamil. Hal ini senada saat peneliti melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama Metro Utara. Terdapatnya pasangan muda dengan umur +- 17tahun melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Metro Utara. Setelah selesai proses pernikahannya peneliti mendapat kecurigaan terhadap bentuk tubuh dari wanita tersebut dan peneliti segera bertanya kepada Bapak Komarudin selaku Petugas Pencatat Nikah dalam pernikahan tersebut. Bahwa memang benar wanita tersebut telah hamil. Kalimat tersebut langsung diucapkan oleh Bapak Komarudin setelah proses pernikahannya selesai. Di dalam berkas pernikahannya seperti akta nikah bahwa tidak adanya perbedaan khusus untuk akta nikah wanita hamil dan tidak. Di dalam

---

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : GRAMA ILMU, 2011), h. 26

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 , Pasal 2 Ayat 1

kolom identitas istri nomor ke-10 adanya status perkawinan, hanya terdapat 2(dua) pilihan yaitu janda atau perawan.

Pada pra-survei yang peneliti lakukan di daerah 22 Hadimulyo Timur (Pinged) terdapat wanita hamil yang berusia kandungan 8 bulan, wanita tersebut bernama Bunga(Nama Samaran) berumur 19th, Bunga masih ada hubungan persaudaraan dengan peneliti sehingga saat proses pernikahan peneliti menghadiri pernikahan tersebut. Memang bentuk tubuh dari Bunga besar (gendut) sehingga saat usia kandungan 3-7 bulan tidak terlihat dan saat masuk ke usia 8 bulan barulah Ia ketahuan oleh orangtuanya bahwa Ia hamil, Bunga sempat mengaku pada keluarga bahwa ia melakukan hubungan intim tidak hanya sekali dengan satu pria tetapi juga dengan pria lain dan saat ia hamil, Ia sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan pria yang menghamilinya dan ia pun sempat mempunyai hubungan dengan pria lain. Tetapi saat menikah di hadapan Petugas Pencatat Nikah, pria yang menikahi adalah pria yang ia yakini bahwa pria tersebut ayah dari anak nya. Pria yang ia yakini adalah pria yang meninggalkan dia 8 bulan yang lalu, bernama Ujang (Nama Samaran). Ujang Sempat tidak mengakui bahwa ia menghamili Bunga tetapi setelah kedua orang tua Ujang mengetahui hal tersebut Ujang mau untuk menikahi Bunga. Dalam proses pernikahan Petugas Pencatat Nikah Metro Pusat langsung menikahkan Bunga dan Ujang tanpa memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar pria yang menghamilinya dan tanpa mengecek persyaratan-persyaratan pernikahan, karena setelah sebulan

pernikahan Bunga melahirkan dan Bunga Mengetahui bawah Ujang sudah mempunyai seorang isteri dan satu orang anak.

Di dalam hal melakukan pernikahan wanita hamil Petugas Pencatat Nikah menggunakan dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 yang berbunyi “seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”<sup>12</sup>

Kompilasi Hukum Islam adalah hukum materil peradilan agama yang keberadaannya telah diakui di dalam Undang-Undang namun tidak berbentuk Undang-Undang. Tujuan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Namun tujuan ini mempunyai dampak negatif yang akan terjadi, dapat dilihat dari kasusnya Bunga dan Ujang, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga (tujuan pernikahan tidak sepenuhnya terwujud), psikologi anak pun dapat terganggu dengan kericuhan yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi tentang perkawinan wanita hamil ini adalah hal ini menjadi hal biasa dalam kehidupan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas fokus penelitian ini adalah Pemahaman Petugas Pencatat Nikah (PPN) terhadap Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kantor Urusan Agama Se-Kota Metro.

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010) h.125

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu :

“ Bagaimana Pemahaman Petugas Pencatat Nikah (PPN) terhadap Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kantor Urusan Agama Se-Kota Metro?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemahaman Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kota Metro terhadap Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Kegunaan teoritis mengacu pada pengembangan teori, penolakan atau pembuktian teori yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang saat ini marak terjadi.

#### **b. Manfaat Praktis**

Kegunaan praktis mengacu pada kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian

ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam agar dapat menjaga nilai atau norma hukum Islam.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini seseorang mampu membedakan permasalahan yang ada dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan pencarian yang peneliti lakukan terhadap skripsi di perpustakaan IAIN Metro bahwa yang membahas tentang Analisis Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (studi Pemahaman Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Se-Kota Metro) belum peneliti temukan. Skripsi yang membahas tentang Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ada yang peneliti temukan, namun berbeda objek pembahasan serta penelitiannya.

Aminudin di dalam skripsinya yang berjudul *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Berdasarkan analisis yang Aminudin paparkan bahwa di dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai penetapan perkawinan wanita hamil di luar nikah. Imam Malik dan Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil di luar nikah sebelum ia melahirkan adalah tidak sah, dan menurut hukum positif yang berlaku di

Indonesia, hal ini sudah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, diperbolehkannya wanita menikah dalam kondisi hamil.<sup>13</sup>

Gugat Budi Prangko mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “*Nikah hamil di dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen*”. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif antara lain, 1) bahwa pandangan tokoh agama didasarkan pada kajian yang mereka alami di dalam Al-Quran dan Hadis dengan hasil sebagian besar tokoh agama Kelurahan Panjer membolehkan nikah bagi wanita hamil di luar nikah, 2) tokoh agama Kelurahan Panjer pada umumnya melarang proses terjadinya hamil di luar nikah, yaitu seks bebas yang sekarang marak di berbagai kalangan, namun karena Indonesia bukan Negara Islam maka harapan para tokoh agama Kelurahan Panjer adanya hukum yang mengatur masalah perzinahan, terutama bagi yang bersetatus belum menikah.<sup>14</sup>

Ishak Tri Nugroh dalam skripsinya yang berjudul “*perkawinan wanita hamil di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)*”, di dalam skripsi Ishak berisi tentang bahwa pernikahan wanita hamil memang boleh dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan

---

<sup>13</sup> Aminudin, “*Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*” STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2006, Skripsi Tahun 2006 (Tidak Dipublikasikan)

<sup>14</sup> Gugat Budi Prasongko, “*Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012, Dipublikasikan tahun 2012.

kemaslahatan bagi bayi yang dikandung dalam rangka menjaga kehormatan nasab agar tidak tercampur dengan sperma pria lain.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, persamaan di dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait kawin hamil atau wanita yang hamil sebelum pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. Namun penelitian ini membahas tentang pemahaman yang dimiliki oleh Petugas Pencatat Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Metro terhadap perkawinan wanita hamil.

---

<sup>15</sup> Ishak Tri Nugroho, "*Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014, Dipublikasikan tahun 2014

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Petugas Pencatat Nikah**

##### **1. Pengertian Petugas Pencatat Nikah**

Petugas Pencatat Nikah ialah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Petugas Pencatat Nikah mempunyai tugas kedudukan jelas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai salah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam di dalam wilayahnya. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 menunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah atau Wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari kepala bidang urusan Agama Islam atau bidang Bimas Islam atau bidang Bumaz dan Binbaga Islam.

Petugas Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan

bimbingan perkawinan.<sup>16</sup> Petugas pencatat nikah dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Kepala Kantor Urusan Agama adalah ketua yang membina unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yaitu Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan.

Di dalam struktural organisasi, terdapatnya wakil dari ketua. Di dalam hal ini, wakil dari petugas pencatat nikah, wakil Petugas Pencatat Nikah adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai Wakil Pegawai Pencatat Nikah untuk membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat di dalam melakukan pengawasan nikah dan penerimaan rujuk.

Di dalam hal membantu Petugas Pencatat Nikah, terdapatnya Pembantu Petugas Pencatat Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama untuk membantu Petugas Pencatat Nikah dalam menjalankan tugasnya. Pembantu Petugas Pencatat Nikah adalah pemuka Agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh kepala bidang urusan Agama Islam atau bidang Bimas Islam atau bidang Bimas dan Binbaga Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan usul kepala seksi urusan Agama Islam atau seksi Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kotamadya setelah

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 , Pasal 2.

mendengar pendapat Bupati atau Walikota/madya kepala daerah setempat.<sup>17</sup>

Selain wakil dan pembantu petugas pencatat nikah terdapat penghulu yang juga berperan dalam membantu prosesnya pernikahan. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PEM/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, peraturan ini mendefinisikan tentang penghulu, penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>18</sup>

Petugas Pencatat Nikah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Agama untuk membina lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama yaitu Kantor Urusan Agama, dan Petugas Pencatat Nikah dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan dalam menjalankan tugas nya Kepala Kantor Urusan Agama dapat menunjuk seseorang dalam menjalankan tugasnya.

## **2. Tugas Petugas Pencatat Nikah**

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Petugas Pencatat Nikah hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk. Petugas Pencatat Nikah tidak

---

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, h.27

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PEM/62/M.PAN/6/2005 tentang *Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya*, Pasal 1 Ayat 1

memberikan kutipan buku pendaftaran talak dan kutipan buku pendaftaran cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama dan sekaligus Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai talak dan akta cerai gugat bagi yang bersangkutan.

Adapun tugas yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Bab II Pasal 2 Ayat 1 bahwa Petugas Pencatat Nikah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan persyaratan nikah/rujuk;

Adapun persyaratan nikah sebagai berikut :

- 1) Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa/Lurah;
- 2) Kutipan Akta Kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal usul calon mempelai dari Kepala Desa/Lurah;
- 3) Persetujuan kedua calon mempelai;
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari Kepala Desa/Lurah;
- 5) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;
- 6) Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud angka 5 di atas tidak ada;
- 7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;

- 8) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/Polri;
- 9) Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
- 10) Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 11) Akta kematian/surat keterangan kematian suami atau isteri yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
- 12) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.<sup>19</sup>

Namun khususnya di wilayah Metro terdapat beberapa persyaratan yang dapat dibawa sebagai persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan, yaitu :

- 1) Pemeriksaan kesehatan dan Imunisasi TT.  
Pemeriksaan kesehatan dan Imunisasi TT khususnya wilayah Metro sebagian KUA mewajibkan dan sebagian tidak mewajibkan adanya persyaratan tersebut.
- 2) Fotokopi KTP/KK calon pengantin;
- 3) Fotokopi KTP/KK wali nikah;

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 BAB III Pasal 5 Ayat 2

4) Fotokopi ijazah terakhir;

5) Pas Foto;

Di dalam point 2-5 adalah persyaratan penunjang untuk pengisian Buku Nikah dan untuk mencocokkan kembali hal-hal tersebut diatas.

- b. Melakukan pengawasan nikah/rujuk;
- c. Melakukan pencatatan peristiwa nikah/rujuk;
- d. Pendaftaran cerai talak;
- e. Pendafraran cerai gugat;
- f. Dan melakukan bimbingan perkawinan.<sup>20</sup>

Adapun tugas pokok penghulu menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PEM/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, adalah :

1. Melakukan kegiatan perencanaan kepenghuluan;
2. Pengawasan pencatatan nikah/rujuk;
3. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk;
4. Penasihat dan konsultasi nikah/rujuk;
5. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah
6. Pembinaan keluarga sakinah;
7. Serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Bab II Pasal 2 Ayat 1

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PEM/62/M.PAN/6/2005, Pasal 4

## **B. Perkawinan Wanita Hamil**

### **1. Pengertian Kawin Hamil**

Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawinin oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>22</sup>

Hamil di luar nikah adalah perbuatan zina, karena saat wanita berhubungan intim dengan seorang pria tanpa adanya hubungan suami isteri yang sah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam adalah perbuatan zina. Oleh karena itu, wanita yang hamil di luar nikah berarti juga zina.<sup>23</sup>

Kata zina secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja *زن- يزنى* yang berarti berbuat jahat, sedangkan secara terminologi zina berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini. Zina juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan seorang wanita yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan di dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti tuan dan hamba sahaya wanita.<sup>24</sup>

Ahmad Muhammad Assaf yang dikutip oleh Nurul Irfan mendefinisikan tentang zina, menurutnya zina adalah jenis hubungan

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 124.

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 2000), h.87

<sup>24</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, Cet. Ke-1, 2013), h. 33

seksual yang dilakukan bukan atas dasar syariat Islam dan hukumannya telah ditentukan secara jelas di dalam Al-Quran.<sup>25</sup>

Para ulama mendefinisikan bahwa zina adalah hubungan seksual yang sempurna antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diinginkan (menggairahkan), tanpa akad pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang menyerupai sah.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi zina yang dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa zina adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Menurut definisi tersebut di atas jelas bahwa kawin hamil adalah perbuatan zina, karena kawin hamil adalah sebuah perkawinan yang saat melakukannya wanita tersebut telah hamil.

## **2. Hukum kawin hamil**

Mengenai hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah, hal ini mempunyai perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Menurut Ulama Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Hanafi bahwa jika yang menikahi wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya maka perkawinan yang dilakukan keduanya adalah sah dan boleh bercampur sebagaimana suami dan isteri yang sah.<sup>27</sup>

Menurut Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) bahwa laki-laki dan perempuan yang berzina, keduanya boleh dikawinkan dan boleh bercampur dengan

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 35

<sup>26</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, Cet. Ke 1, 2009) h. 132

<sup>27</sup> Abdullah Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, h. 124

ketentuan bila mereka telah bertaubat dan menjalani hukum dera (cambuk) karena keduanya telah berzina.<sup>28</sup>

Menurut sebagian Ulama di antaranya Al-Imam Ahmad Bin Hambal, jika diketahui seorang wanita sedang hamil, maka ia tidak boleh dinikahi hingga melahirkan kandungannya, dan jika terjadi akad nikah, maka akad nya tersebut dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits Yang Shahih Dari Ruwaifi' Bin Tsabit, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya : *“tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiram airnya pada tanaman lain”*.

Hadis tersebut ungkapan terhadap perbuatan jima dengan wanita yang hamil dari orang lain. Hadis lain pun menyebutkan demikian dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda :

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

Artinya : *wanita yang hamil tidak boleh digauli (jima') hingga melahirkan dan yang tidak hamil tidak boleh digauli (jima') hingga setelah menunggu datangnya satu kali haid.*<sup>29</sup>

Akan tetapi jika yang menikahi bukan pria yang menghamilinya maka hal ini pun para fuqaha berbeda pendapat di dalam menentukan hukumnya.

---

<sup>28</sup> Ibid, h.125

<sup>29</sup> Abdul Wahid Faiz At-Tamimi, *Hamil Di Luar Nikah*, (Yogyakarta : Gema Ilmu,Cet. Ke-2, 2015)h,47-48

Menurut Syekh Abu Yusuf “perempuan yang berzina kemudian kawin, semuanya halal menyeturubuhnya, tidak memerlukan iddah”.<sup>30</sup>

Berbeda dengan pendapat Imam Ahmad bahwa “wanita pezina (perempuan yang terang-terangan melacurkan diri) haram dinikahi sebelum bertaubat”. Pendapat ini sesuai dengan lahiriyah ayat Al-Quran yaitu di dalam Surat An-Nuur : 3”<sup>31</sup>

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Di dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa pendapat kebanyakan fuqaha, laki-laki kawan berzinanya boleh mengawininya seketika, tanpa menanti ada atau tidaknya tanda-tanda kehamilan pada kemungkinan pertama dan tanpa menunggu kelahiran anak pada kemungkinan kedua. Suami boleh mengadakan persetubuhan sesudah akad terjadi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tjauan Antara Mazhab*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, 2001), h.,240

<sup>31</sup> Abdullah Rahmad Ghazali, *Fikih Munakahat*, h.240

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Perss, , Cet. Ke-10, 2004) h.35

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum menikah dengan wanita hamil adanya perbedaan pendapat, ada yang menyatakan bahwa boleh menikah dengan wanita hamil tanpa menunggu anak tersebut lahir dan ada yang harus menunggu anak itu lahir serta diharuskannya bertobat bagi wanita hamil tersebut.

### **C. Ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam**

#### **1. Bunyi Pasal 53 Ayat 1**

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 Bab VIII tentang Kawin Hamil Ayat 1 yang berbunyi *“seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”*.<sup>33</sup>

Kalimat tersebut di atas sudah jelas berbunyi bahwa wanita yang telah hamil sebelum melakukan perkawinan yang sah dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya, tidak ada kalimat tambahan di dalam pasal tersebut bahwa jika bukan pria yang mengahamilinya dapat dikawinkan atau tidak. Hal ini belum diperjelas di peraturan manapun.<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa bunyi Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ini hanya berlaku bagi wanita hamil yang mengetahui secara jelas pria yang menghamilinya, karena bunyi dari Pasal 53 Ayat 1 ini tidak diperjelas di peraturan manapun, sehingga tidak ada penjelasan khusus jika yang menikahi bukan pria yang menghamili.

---

<sup>33</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h.125

<sup>34</sup>Ibid, h.73

## 2. Filosofis Historis Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

Setiap pembuatan Undang-Undang, Peraturan, maupun Ketentuan Hukum harus didasari adanya landasan filosofis. Landasan filosofis mutlak di perlukan karena keberadaannya untuk menjelaskan maksud, cita-cita atau tujuan di tetapkan nya sebuah Hukum, Peraturan maupun Ketentuan Hukum.

Tujuan dibentuknya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan kekal di akhirat kelak.<sup>35</sup>

Kompilasi Hukum Islam adalah hukum materiil Peradilan Agama yang keberadaannya telah diakui dalam Undang-Undang namun tidak berbentuk Undang-Undang. Dalam penyusunan hukum materiil ini perlu diperhatikan kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat.<sup>36</sup>

Menurut Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama (PP-IKAHA) diantara yang melatarbelakangi disusunnya Kompilasi Hukum Islam adalah karena masih berserakannya hukum materiil Islam di berbagai kitab fikih. Menurut Mohammad Daud Ali, penyusunan Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menyatukan wawasan para hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang diajukan kepada mereka. Menurut Wasit Aulawi Kompilasi

---

<sup>35</sup> Mustofa Dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)h. 6

<sup>36</sup> Ibid, h.431

Hukum Islam diharapkan dapat 1) memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam Hukum Islam, 2) mengatasi berbagai masalah khilafiyah, dan 3) mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.<sup>37</sup>

Pada dasarnya pendefinitifan kebolehan kawin hamil yang di atur dalam Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sedikit beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Kompromi yang di tinjau dari kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fiqh dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis, dan di tarik kesimpulan berdasarkan asas *istishlah*. Sehingga perumusan Kompilasi Hukum Islam berpendapat “*lebih besar mashlahat membolehkan kawin hamil dari pada melarangnya*”.<sup>38</sup> Menurut Imam Al-Ghozali *istishlah* adalah kemaslahatan yang terlepas dari syari’at atau dengan kata lain kebaikan yang tidak disinggung-singgung benar tidaknya dalam syari’at, baik secara umum maupun secara khusus. Oleh karena itu kemaslahatan di sini terlepas dari syari’at, maka penentu kemaslahatan di sini adalah penalaran manusia.<sup>39</sup>

Menurut Mardani salah satu tujuan utama asas kebolehan kawin hamil Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bermaksud untuk

---

<sup>37</sup> Ibid, h.432-433

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999) H.57

<sup>39</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005)h. 31

memberi perlindungan hukum yang pasti kepada anak dalam kandungan.<sup>40</sup>

Di dalam buku yang di tulis oleh Neng Djubaidah bahwa teori yang digunakan untuk membuat hukum yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 menggunakan teori *receptie*<sup>41</sup> yang menyandarkan keberlakuan Hukum Islam kepada Hukum Adat, yang bertujuan untuk melindungi anak atau bertujuan agar anak yang dikandung di luar nikah lahir dalam ikatan perkawinan.<sup>42</sup>

Adapun pendapat yang kontra pada rumusan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Ischak Moro adalah memberikan keleluasan kepada para pihak untuk melakukan seks bebas tanpa ikatan perkawinan yang sah dan menurutnya juga dapat merendahkan derajat wanita. Menurut Asmah Syahroni Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dapat melegalisir hubungan seksual sebelum perkawinan berlangsung.<sup>43</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di buat, di atur dan di undangkan dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia, dan untuk menjaga anak dari fitnah yang akan menghujannya dikeesokan hari serta bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Tetapi di sisi lain

---

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016)h. 92

<sup>41</sup> Teori Receptie yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje. Teori Receptie atau Teori Resepsi adalah Hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum jika Hukum Adat telah menerimanya, sehingga Hukum Islam kedudukannya berada di bawah Hukum Adat.

<sup>42</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta : Sinar Grafika,2010)h.163-164.

<sup>43</sup> Neng Djubaidah, h.162.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 ini akan menjadi solusi hukum bagi seseorang yang terlanjur hamil atau akibat melakukan hubungan seksual. Dan tidak menutup kemungkinan pelemahan terhadap kesucian nikah karena dibukanya peluang seks bebas yang dapat dilegalisir sewaktu-waktu jika kedapatan hamil.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>101</sup>

Penelitian lapangan adalah penelitian yang berusaha mencari suatu informasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait secara terstruktur, dapat dilakukan dengan cara *snow ball*, yaitu mencari informasi dari satu pihak ke pihak lain untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan.

Penelitian lapangan ini akan mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena

---

<sup>101</sup> Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II), h. 40.

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.<sup>102</sup>

Deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotepe, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>103</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Data tersebut di gali untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan kosep atau teori yang sudah baku. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan berbentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **B. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan dan dokumen yang diperlukan. Pengumpulan sumber data di dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

---

<sup>102</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, jilid X, 2012), h. 157.

<sup>103</sup> Ibid,

## 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>104</sup>

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam, pengambilan foto atau film.<sup>105</sup>

Sumber data primer yang diperoleh pada penelitian ini langsung melalui wawancara, wawancara yang peneliti ajukan kepada 5 Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Urusan Agama se-Kota Metro yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan pada penelitian ini.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber dari bahan bacaan. Sumber sekunder terdiri dari atas berbagai macam, dari surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi.<sup>106</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data Sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, internet, dan lain-lain.

---

<sup>104</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, jilid II, 2009), h. 42.

<sup>105</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 80.

<sup>106</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara : 2006, jilid VIII) h. 143.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan yang bersifat deskriptif kualitatif, maka sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan. Maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>107</sup> Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.<sup>108</sup>

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lapangan dengan mendatangi tempat yaitu Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Metro untuk melihat proses pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang hamil lebih dulu sebelum terjadinya pernikahan yang sah. Hal ini guna mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan pemahaman Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kota Metro terhadap pasal 53 ayat 1 KHI.

---

<sup>107</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta: 2005, jilid II), h.104.

<sup>108</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Kencana Prenada Media: 2013, jilid III), h. 140.

## 2. Wawancara

Wawancara atau *deep interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Di dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi dilakukan di dalam keadaan saling berhadapan, namun bisa juga komunikasi dilakukan melalui telepon.<sup>109</sup>

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara narasumber (orang yang diwawancarai) dengan pewawancara (orang yang mewawancarai). Wawancara dapat dilakukan *face to face* atau menggunakan via telephon.

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, karena peneliti telah mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Instrumen wawancara yang digunakan berupa pertanyaan-pertanyaan lisan.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Peneliti akan mengadakan wawancara kepada 5 orang Petugas Pencatat Nikah yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kota Metro. Berikut adalah nama-nama Petugas Pencatat Nikah yang ada di Kota Metro :

- a. Metro Pusat : Ahmad Gunawan, S.Ag

---

<sup>109</sup>*Ibid.*, h 113.

- b. Metro Timur : Drs. Ahmad Subandi
- c. Metro Utara : Drs. H. Suyono
- d. Metro Selatan : Andi Yunizar, S.Ag
- e. Metro Barat : Drs. Nursalim

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.<sup>110</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>111</sup>

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang ada, dan berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah kumpulan catatan atau gambar yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber, yaitu bersumber dari Kantor Urusan Agama Kota Metro.

#### D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam teknik penjamin keabsahan data, peneliti menggunakan *triangulasi* untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu menggunakan *triangulasi*. Triangulasi di dalam keabsahan data yakni suatu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai metode agar informasi itu dapat dipercaya kebenarannya sehingga peneliti tidak salah mengambil

---

<sup>110</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, jilid III, 2004), h. 123.

<sup>111</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Menejemen*, (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 396.

keputusan.<sup>112</sup> Terdapat beberapa cara di dalam menggunakan *triangulasi*, yaitu :

*Pertama*, menggunakan waktu yang lama di dalam proses penelitian.

*Kedua*, membandingkan teori yang relevan dengan masalah penelitian.

*Ketiga*, mencari data dari berbagai suasana, waktu, dan tempat, sehingga peneliti dapat melakukan pengecekan atau dapat membandingkan data yang diperoleh.

*Keempat*, mengamati objek yang sama di dalam berbagai situasi.

*Kelima*, mencari data dari berbagai sumber.

*Keenam*, menggunakan metode dan teknik analisis data.<sup>113</sup>

Triangulasi bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Peneliti menggunakan *triangulasi* untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena tetapi lebih pada pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Tujuan penelitian kualitatif bukan untuk mencari kebenaran namun lebih pada pemahaman subjek terhadap lingkungan di sekitarnya. Melalui triangulasi peneliti dapat terhindar dari kesalahan mendapatkan informasi dan terhindar dari kesalahan mengambil keputusan.

---

<sup>112</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 112.

<sup>113</sup> *Ibid.*, h.112-113.

## **E. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka proses analisis data berlangsung linier. Bermula dari perumusan masalah, kemudian perumusan hipotesis, penyusunan alat pengukuran (instrument pengumpul data), selanjutnya mengumpul data kemudian dilakukan analisis dan akhirnya penulisan laporan penelitian.<sup>114</sup>

Peneliti menggunakan data yang diperoleh di dalam bentuk wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari pemikiran tentang kawin hamil yang sedang marak terjadi di era ini. Dari metode analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis Pemahaman Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kota Metro terhadap Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>114</sup> Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II), hal. 43.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kantor Urusan Agama Kota Metro

Perjalanan panjang sejarah Kota Metro, berdampak langsung pada perkembangan administrasi bagi warga Kota Metro, khususnya Kantor Urusan Agama yang mencatat segala macam peristiwa baik pernikahan, perceraian, rujuk, maupun lainnya.

Kota Metro yang dulunya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul, namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 Tanggal 16 Desember 2000 Kota Metro dimekarkan menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Utara. Begitu pula dengan Kantor Urusan Agama Kota Metro yang dipecahkan menjadi 5 (lima) Kecamatan sesuai dengan surat Kepala Kantor Departmen Agama Kota Metro Nomor: Mh.VIII/2/BA.01/591/2001 tanggal 15 Mei 2001 perihal pemecahan Kantor Urusan Agama Kota Metro.<sup>115</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Kantor Urusan Agama Metro Timur, Zelania dkk tahun 2016.

<sup>116</sup> Putusan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Pasal 1 Ayat 1.

Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di Kecamatan<sup>117</sup> khususnya Kota Metro. Kantor Urusan Agama Kota Metro terdapat 5 (lima) Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Utara.


1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat

KUA Metro Pusat berdiri sejak tahun 1951-an yang diketuai oleh Abdullah Sajad, saat itu KUA Metro Pusat ditempatkan di rumah beliau yang berada di 15B Timur. Lokasi KUA saat itu berpindah-pindah sesuai siapa yang menjabat, maka rumahnya pun yang dijadikan Kantor Urusan Agama. Namun sejak tahun 1981an, KUA Metro Pusat menempati gedung yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg.Jaya Singa, Kecamatan Metro Pusat, sampai tahun 2015. Saat ini Kantor Urusan Agama Metro Pusat beralamat di Jl. Brigjend Sutyoso No. 17 Metro Pusat. KUA Metro Pusat memiliki wilayah administratif yaitu Kelurahan Metro, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kelurahan Imopuro dan Kelurahan Yosomulyo. Kantor Urusan Agama Metro Pusat saat ini diketuai oleh Ahmad Gunawan S.Ag semenjak bulan Januari 2017 yang sebelumnya KUA Kecamatan Metro Pusat diketuai oleh Drs.H.Suyono.<sup>118</sup> Adapun struktur organisasi dari KUA Metro Pusat sebagai berikut :

---

<sup>117</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat 2.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Metro Pusat, Ahmad Gunawan S.Ag pada tanggal 9 Mei 2017.




Sumber : Arsip Kantor Urusan Agama Metro Pusat

## 2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur

KUA Metro Timur beralamat di JL A. Yani, RT 30 RW 08, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro. KUA Kecamatan Metro Timur memiliki wilayah administratif yaitu Kelurahan Iringmulyo, Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejosari dan Kelurahan Tejo Agung. Saat ini KUA Kecamatan Metro Timur diketuai oleh Drs. Ahmad Subandi

yang sebelumnya diketuai oleh Andi Yunizar, S.Ag.<sup>119</sup> Adapun Struktur Organisasi pada KUA Metro Timur sebagai berikut :




Sumber :Arsip Kantor Urusan Agama Metro Timur

### 3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Barat

KUA Metro Barat didirikan pada tahun 1988 dan dari tahun 1988 sampai tahun 2000 KUA Kecamatan Metro Barat masih bernama KUA Bantul yang masih berada di dalam wilayah Lampung Tengah dengan Kepala KUA yang pertama adalah Ridwan, BA. KUA Kecamatan Metro Barat merupakan salah

<sup>119</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Metro Timur, Drs. Ahmad Subandi pada tanggal 2 Mei 2017

satu dari lima Kecamatan yang ada di Kota Metro sejak tahun 2000. KUA Kecamatan Metro Barat saat berdiri hingga sekarang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, 16c Mulyojati, dengan luas wilayah 11,28KM<sup>2</sup>. Dari awal terbentuk KUA Metro Barat memiliki wilayah administratif yaitu Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Mulyosari, Kelurahan Ganjar Asri dan Kelurahan Ganjar Agung. Kantor Urusan Agama Metro Barat saat ini diketuai oleh Drs. Nursalim yang sebelumnya diketuai oleh Drs. Ahmad Subandi sejak bulan Januari 2017.<sup>120</sup> Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama Metro Barat sebagai berikut :




Sumber : Staf Administrasi Ibu Windarti

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Metro Barat, Drs. Nursalim pada tanggal 5 Mei 2017

#### 4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan

KUA Metro Selatan berdiri sejak pemekaran Kota Metro menjadi 5(Lima) Kecamatan yaitu sejak tahun 2000. Kantor Urusan Agama Metro Selatan saat ini menempati gedung dan tanah milik sendiri dengan ukuran atau luas 15m x 20m terletak di Jl. Kapten Tendean, Margorejo Metro Selatan. Wilayah Kecamatan Metro Selatan yaitu 14,33 KM<sup>2</sup>, yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Margorejo, Kelurahan Margodadi dan Kelurahan Rejomulyo. Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan saat ini diketuai oleh Andi Yunizar, S.Ag yang sebelumnya diketuai oleh Ahmad Gunawan,S.Ag sejak Januari 2017.<sup>121</sup> Adapun Struktur organisasi di KUA Metro Selatan sebagai berikut :




Sumber : Arsip Kantor Urusan Agama Metro Selatan

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan, Andi Yunizar, S.Ag pada 2 Mei 2017

5. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara

KUA Metro Utara terletak di Jl. R.A Kartini, Purwosari, Metro Utara. KUA Metro Utara memiliki wilayah administratif yaitu Kelurahan Banjar Sari, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Purwoasri. Saat ini KUA Metro Utara diketuai oleh Drs. H. Suyono yang sebelumnya diketuai oleh Drs. Nursalim sejak Januari 2017. KUA Metro utara memiliki 3 orang staf dalam bidang yang berbeda, dan 1 orang sebagai penghulu yang membantu kepala KUA dalam memeriksa dan mencatat peristiwa nikah di dalam wilayah administratif.<sup>122</sup> Adapun Struktur Organisasi KUA Metro Utara sebagai berikut :



Sumber : Arsip Kantor Urusan Agama Metro Utara

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Metro Utara, Drs. H. Suyono, pada tanggal 4 Mei 2017

## **B. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama**

Seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas yang sama yaitu sesuai dengan Pasal 2 Putusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Di dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah/rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukhyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan ke rumahtangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>123</sup>

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan berkoordinasi dengan petugas di bidang tersebut.

---

<sup>123</sup> Putusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 3.

sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Adapun bidang-bidang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Tata Usaha

- a. Menerima dan mengagendakan surat masuk setelah diserahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama sesuai dengan tata arsip dinamis;
- b. Menata/Mengarsipkan surat-surat keluar setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama sesuai dengan tata kearsipan yang berlaku;
- c. Melaksanakan Pengetikan, penggandaan dan pendistribusian surat;
- d. Pengadaan dan distribusi surat - surat penting, seperti instruksi, edaran, seruan, juklak dan juknis kepada pihak terkait.
- e. Pembuatan dan perbaikan papan data statistik, struktur organisasi Kantor Urusan Agama, daftar pegawai dan data keagamaan;
- f. Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta laporan;
- g. Pelaksanaan urusan keuangan;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada kantor KUA.

## 2. Bidang Administrasi Nikah Dan Rujuk

- a. Menyiapkan bahan peralatan kerja;
- b. Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat dan legalisir;
- c. Mengadministrasikan, menyimpan dan membuat laporan blangko-blangko nikah, talak, rujuk dan cerai;
- d. Meneliti dan mempelajari berkas-berkas permohonan nikah;
- e. Menyiapkan buku akta nikah (model 1 NA);
- f. Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan bimbingan calon pengantin;
- g. Menerima, meneruskan dan mengarsipkan surat-surat, melayani permintaan surat-surat berupa rekomendasi nikah, duplikat surat nikah, legalisir, surat keterangan masuk Islam, dan lain-lain;
- h. Mengadministrasi kegiatan lintas sektoral;
- i. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan dan pelaporannya;

## 3. Bidang Zakat Wakaf dan Ibadah Sosial

- a. Melayani proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan data masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial;

- c. Membantu pelaksanaan administrasi perwakafan dengan mengklasifikasi dan mengarsipkan data tanah wakaf berikut penggunaannya;
  - d. Melayani pembukuan ikrar wakaf, akta ikrar wakaf bagi wakif dan nazir;
  - e. Melakukan sosialisasi tentang perwakafan, zakat dan ibadah sosial;
  - f. Menyiapkan bahan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial;
  - g. Menginventarisasi tanah wakaf, wakif dan nadzirnya;
  - h. Membantu kepala KUA dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan mengenai zakat, wakaf dan ibadah sosial;
  - i. Mengikuti perkembangan zakat, wakaf, ibadah sosial mengenai aspek riil maupun perundang – undangannya;
  - j. Meneliti berkas atau fisik material usulan persertifikatan tanah wakaf;
  - k. Mencatat atau membukukan tanah wakaf baik yang telah disertifikatkan maupun yang belum;
4. Bidang perkawinan
- a. Mengadakan bimbingan perkawinan masyarakat khususnya calon pengantin;
  - b. Mengadakan penyuluhan keluarga sakinah;
  - c. Mengadakan penyuluhan tentang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama serta PP 48 tahun 2014 tentang Biaya Nikah Rujuk;)

5. Bidang Kemasjidan dan Hisab ru'yah
  - a. Memberdayakan fungsi masjid;
  - b. Membina khotib jum'at;
  - c. Menyusun khuthbah Idul Fitri dan Idul Adha;
  - d. Mendata Masjid;
  - e. Sosialisasi arah qiblat;
  - f. Membuat jadwal waktu solat.
6. Bidang Kepenghuluan
  - a. Menerima pendaftaran nikah dan rujuk;
  - b. Meneliti daftar pemeriksaan nikah;
  - c. Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk;
  - d. Mengisi formulir NB, N dan pembuatan laporannya;
  - e. Menulis buku akta nikah;
  - f. Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk;
  - g. Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR;
  - h. Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Laporan Praktek Pengalaman Lapangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Oleh Nurul Pertiwi, dkk tahun 2016.

## **C. Pemahaman Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Metro Terhadap Pasal 53 ayat 1 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil**

### **1. Dasar Hukum Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Petugas Pencatat Nikah KUA Se-Kota Metro**

Pernikahan merupakan peristiwa yang suci untuk menjalankan ibadah dalam bentuk rumah tangga, namun dengan banyaknya realita yang ada pada saat ini pernikahan hanya dijadikan suatu moment untuk menutupi aib dari perbuatan zina.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa pernikahan wanita hamil dibolehkan, menurut Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro bahwa pernikahan wanita hamil dibolehkan untuk menikah, hal ini sesuai dengan peraturan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 yang berbunyi “Wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya”.<sup>125</sup>

Namun disisi lain ada pendapat yang mengungkapkan bahwa pernikahan wanita hamil dibolehkan berdasarkan pendapat Madzhab Imam Syafi’i bahwa jika yang menikahi wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya maka perkawinan yang dilakukan keduanya adalah sah dan boleh bercampur sebagaimana suami dan isteri yang sah.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Metro Barat, Drs.Nursalim, 9 Mei 2017, Kepala Kantor Urusan Agama Metro Pusat Ahmad Gunawan S.Ag,9 Mei 2017, Kepala Kantor Urusan Agama Metro Utara Drs.H.Suyono, 4 Mei 2017.

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan, Andi Yunizar, S.Ag, 2 Mei 2017

Hal ini selaras dengan bunyi dari surah An-Nur Ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>127</sup>

Berdasarkan pendapat Petugas Pencatat Nikah tersebut di atas menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil dibolehkan menikah dengan pria yang menghamilinya. Hal ini sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang terdapat pada Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi wanita yang hamil dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.

Di dalam proses pernikahan Petugas Pencatat Nikah tidak memiliki wewenang untuk menanyakan kepada yang bersangkutan apakah telah hamil dan siapa yang menghamilnya. Petugas Pencatat Nikah hanya memiliki wewenang yaitu melayani, memeriksa, dan menghadiri pernikahan.<sup>128</sup> Hal ini senada dengan pendapat dari

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Metro Timur, Drs. Ahmad Subandi, 2 Mei 2017.

<sup>128</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Metro Barat, Drs. Nursalim, 9 Mei 2017.

keempat Petugas Pencatat Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Selatan.

Berbeda halnya dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, menyatakan bahwa adanya kewenangan dari Petugas Pencatat Nikah untuk bertanya dan memeriksa secara administrasi tentang wanita yang hamil tersebut. Karena hal ini dapat berpengaruh kepada Wali dalam pernikahan, status nasab anak dalam kandungan dan berpengaruh kepada harta waris sang anak.<sup>129</sup>

Menurut kewenangan tersebut Petugas Pencatat Nikah harus teliti di dalam memeriksa berkas yang masuk sebagai berkas pendaftaran nikah. Di dalam berkas tersebut adanya persyaratan dari puskesmas, bidan atau dokter yang menyatakan telah melakukan suntik TT. Suntik TT berfungsi sebagai alat untuk mengetahui apakah wanita tersebut telah hamil atau belum, karena saat wanita tersebut telah hamil maka pihak dari puskesmas, bidan atau dokter tidak akan melakukan suntik TT tersebut. hal ini senada dengan pendapat dari Kepala Kantor Urusan Agama Metro Pusat.<sup>130</sup> Saat terbukti wanita tersebut hamil maka Petugas Pencatat Nikah tetap menikahkan wanita tersebut namun adanya peringatan untuk pasangan tersebut yaitu berupa shalat tobat dan berjanji untuk merubah diri dan tidak mengulangi kesalahan itu terjadi baik untuk maupun dan

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Metro Pusat, Ahmad Gunawan, S.Ag, pada tanggal 9 Mei 2017.

<sup>130</sup> Ibid.

keturunannya, dan Petugas Pencatat Nikah memberikan arahan untuk pasangan tersebut agar menghitung hari kelahiran setelah pernikahan itu berlangsung. Hal ini berdampak kepada nasab dari anak tersebut. dan hal ini pernah dilakukan di Kantor Urusan Agama Metro Pusat.<sup>131</sup>

Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Di dalam kasus perkawinan wanita hamil yang ada di Kota Metro Petugas Pencatat Nikah mengikuti ulama syafi'i yang menerangkan bahwa nasab anak yang ada di kandungan dapat dianggap sebagai anak dari suami ibunya ketika anak tersebut lahir setelah 6 bulan pernikahan dan sebaliknya, ketika anak tersebut lahir sebelum enam bulan pernikahan maka nasab anak tersebut hanya kepada ibunya.<sup>132</sup>

## **2. Manfaat dan Madhorot bagi wanita hamil diluar nikah perspektif Petugas Pencatat Nikah**

### **a. Manfaat**

Adapun manfaat untuk wanita hamil di luar nikah setelah terjadi pernikahan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menutup aib wanita dan keluarga.<sup>133</sup>

Ketika wanita tersebut telah hamil sebelum pernikahan yang sah, maka secara otomatis keluarga akan menanggung malu

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan penghulu Metro Pusat, Mahmudi Yazid S.H.I pada tanggal 9 Mei 2017.

<sup>132</sup> Hasil wawancara seluruh Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Metro.

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Metro Selatan, Andi Yunizar, pada tanggal 2 Mei 2017.

dari hasil perbuatan zina sang anak. Sehingga keluarga pun harus ikut menanggung dan menutupi aib tersebut.

- 2) Untuk menyelamatkan nasab bagi bayi yang sedang di kandung.<sup>134</sup>

Sesuai dengan pendapat imam syafi'i bahwa jika perkawinan tersebut cepat dilangsungkan sebelum mendekati masa kelahirannya maka bayi tersebut dapat mempunyai hak nasab dengan ayah kandungnya.

Sehingga perkawinan tersebut dapat dilakukan untuk menyelamatkan nasab bagi bayi yang sedang dikandung.

- 3) Untuk terjaminnya keberlangsungan hidup wanita dan bayi dalam kandungan.<sup>135</sup>

Setelah pernikahan dilaksanakan, maka seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi istri dan anaknya/keluarga. Begitu juga dengan pria yang menikahi wanita hamil di luar nikah maka tugasnya pun tidak dapat dibedakan, pria tersebut wajib memberi jaminan hidup bagi wanita dan kehamilannya.

- 4) Berhentinya perzinahan dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Metro Timur, Drs. Ahmad Subandi, pada tanggal 2 Mei 2017.

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Metro Utara, Drs. H. Suyono, pada tanggal 4 Mei 2017

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Metro Pusat, Ahmad Gunawan, S.Ag tanggal 9 Mei 2017.

Setelah pernikahan ijab dan kabul terjadi, maka perbuatan zina yang sebelumnya dilakukan secara otomatis berhenti menjadi perbuatan yang diharamkan atau dengan kata lain menghalalkan yang sebelumnya dilarang.

5) Pernikahan tersebut tercatat di KUA

Dalam peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina ataupun bukan Petugas Pencatat Nikah mengharapkan seluruh warga Kota Metro untuk mendaftarkan peristiwa perkawinannya ke KUA, karena saat ini dapat terjaminnya hukum bagi keseluruhan.<sup>137</sup>

**b. Madhorot**

Adapun madhorot untuk wanita hamil di luar nikah setelah terjadi pernikahan adalah sebagai berikut :

1) Melegalkan hubungan yang dilarang oleh agama

Saat pernikahan wanita hamil karena zina terus dilangsungkan maka dapat terjadinya pengesahan atas hubungan atau perbuatan dosa yang tidak seharusnya umat islam lakukan.

2) Memberi contoh yang tidak baik kepada orang lain.

Pernikahan wanita hamil karena zina sangat dapat memberi contoh untuk masyarakat luas sehingga pernikahan wanita hamil karena zina ini lumrah atau menjadi hal yang sangat biasa.

---

<sup>137</sup> Ibid.

#### **D. Analisis Peneliti terhadap Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan uraian tersebut di atas analisis terhadap Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yaitu dibolehkannya menikah untuk wanita hamil diluar nikah karena zina karena hal ini sudah diatur di dalam Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Q.S An-Nuur Ayat 3 dan pendapat Mazhab Imam Syafi'i. Adapun kewenangan bagi petugas pencatat nikah dalam pemeriksaan dan bertanya kepada yang bersangkutan adalah wajib, karena hal ini sangat berpengaruh kepada nasab, wali serta status pernikahan tersebut. Mengenai nasab anak yang dikandung bahwa anak tersebut dapat menjadi anak ayahnya ketika anak tersebut lahir setelah enam bulan pernikahan tetapi jika sebelum enam bulan pernikahan maka anak tersebut tidak menjadi anak ayahnya dan hanya menjadi anak ibunya.

Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai dampak positif bagi wanita hamil, adapun dampak positifnya adalah sebagai berikut : untuk menutup aib bagi wanita dan keluarga, untuk menyelamatkan nasab bagi bayi yang sedang di kandung, untuk terjaminnya keberlangsungan hidup wanita dan bayi dalam kandungan dan untuk menghentikannya perzinahan dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya, pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama. Hal ini pun tidak terlepas dari dampak negatif yang akan timbul, adapun dampaknya adalah sebagai berikut : Melegalkan hubungan yang dilarang oleh agama dan dapat memberi contoh yang tidak baik kepada orang lain

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait Analisis Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Se-Kota Metro) adalah dibolehkan, dengan pertimbangan :

1. Dapat menyelamatkan nasab bagi sang bayi,
2. Melindungi kehormatan wanita dan keluarga
3. Terjaminnya keberlangsungan hidup bagi bayi yang ada di dalam kandungannya.
4. Berhentinya perzinahan yang sebelumnya dilakukan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan :

1. Sebaiknya Aparat Pemerintah yang berkepentingan dan bersangkutan dengan Urusan Agama khususnya Kantor Urusan Agama memaksimalkan untuk memberikan penyuluhan atau membuka konseling mengenai pentingnya aturan-aturan dalam perkawinan termasuk masalah Pernikahan Wanita Hamil yang saat ini marak terjadi.

2. Para tokoh agama lebih menekankan dalam dakwah dan syiarnya agama Islam dengan mengajak masyarakat untuk bisa lebih berpikir positif dalam menyikapi kehidupan perkawinan keluarga Islami dan membuka nurani untuk bisa mengerti dan menghormati perkawinan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri agar tidak terjadi pelecehan dan sikap meremehkan terhadap perkawinan.
3. Para orang tua dalam membina rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, hendaknya menjadi suri tauladan dalam kehidupan rumah tangga, curahan kasih sayang terhadap anak-anak hendaknya timbul dari perasaan yang dalam serta penuh keikhlasan.
4. Terakhir untuk semua kalangan khususnya penyusun, mari tingkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendekatkan diri agar senantiasa terjaga dari segala larangan-Nya. *amin-amin ya rabbal'alamiin*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2010
- Abdul Wahid Faiz At-Tamimi, *Hamil Di Luar Nikah*, Yogyakarta : Gema Ilmu, Cet. Ke-2, 2015
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005, jilid II
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta : Amzah, Cet. Ke 1, 2009
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Perss, , Cet. Ke-10, 2004
- Aminudin, “*Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*” STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2006, Skripsi Tahun 2006 (Tidak Dipublikasikan)
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II
- Gugat Budi Prasongko, “*Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012, Dipublikasikan tahun 2012.

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, jilid II, 2009.

Ishak Tri Nugroho, "*Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014, Dipublikasikan tahun 2014

Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Kencana Prenada Media: 2013, jilid III

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, jilid X, 2012

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Kantor Urusan Agama Metro Timur, oleh Zelania dkk tahun 2016

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Kantor Urusan Agama Metro Utara, oleh Nurul Pertiwi dkk tahun 2016

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2016

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : GRAMA ILMU, 2011

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, Jakarta : Lentera, 2011

Muhammad Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, 2013

Mustofa Dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, Cet. Ke-1, 2013

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Tentang *Pencatatan Nikah*.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PEM/62/M.PAN/6/2005 tentang *Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya*.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 2000

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta, PT. Bumi Aksara : 2006, jilid VIII

Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Menejemen*. Bandung: ALFABETA, 2013

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi 1. Jakarta : Rajawali Pers, 2003

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tijauan Antara Mazhab*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, 2001

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, jilid III, 2004

Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Kencana, 2009

## RIWAYAT HIDUP



Nurul Pertiwi dilahirkan di Metro pada tanggal 7 Juli 1995, anak ketiga dari pasangan Bapak Welly Supriyadi dan Ibu Nuryati.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 5 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMP N 8 Metro Utara, dan selesai pada tahun

2010. Dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 4 Metro, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah di mulai pada semester 1 TA. 2013/2014.